



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR: 100.3.3.2 / 138 / III / 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENUNJUKAN INSTRUKTUR, PENGAWAL
SERTA TIM MEDIS PELATIHAN CALON PASKIBRAKA TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka seleksi dan pelatihan calon Paskibraka untuk Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten Tahun 2025 perlu dibentuk Panitia Tingkat Kabupaten Luwu Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia dan Penunjukan Instruktur, Pengawal serta Tim Medis Pelatihan Calon Paskibraka Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);

4. Peraturan Badan Pembinaan Idiologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang

Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);

5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 154);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 392);
7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 27);

Memperhatikan : Surat Edaran Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia dan Menunjuk Instruktur, Pengawal Serta Tim Medis Pelatihan Calon Paskibraka Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia, Instruktur, Pengawal serta Tim Medis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. panitia mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. menyiapkan Administrasi;
 2. melakukan sosialisasi dan pengumuman tahapan seleksi
 3. menyeleksi/melatih Calon PASKIBRAKA Tingkat Kabupaten Luwu Utara;
 4. mengirim siswa-siswi yang lolos seleksi Tingkat Kabupaten untuk di seleksi di Tingkat Provinsi; dan
 5. melaporkan hasil seleksi/pelatihan paskibraka ke bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- b. instruktur mempunyai tugas melatih peserta sesuai peraturan baris-berbaris;

- c. pengawal mempunyai tugas melaksanakan pengawalan Paskibraka pada saat pengibaran bendera merah putih tgl 17 Agustus 2025;
- d. tim medis mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1. menyiapkan peralatan medis;
 - 2. mendampingi pasukan Paskibraka pada saat pelatihan dan pelaksanaan Upacara 17 Agustus 2025; dan
 - 3. melakukan tindakan medis terhadap pasukan Paskibraka yang memerlukan tindakan medis.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaaan Kode Rekening 8.01.02.2.01.003.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 14 Maret 2025

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2 / 138 / III / 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENUNJUKAN
INSTRUKTUR, PENGAWAL SERTA TIM
MEDIS PELATIHAN CALON PASKIBRAKA
TAHUN 2025

SUSUNAN PANITIA DAN INSTRUKTUR, PENGAWAL
SERTA TIM MEDIS PELATIHAN CALON PASKIBRAKA
TAHUN 2025

- I. Pembina : 1. Bupati Luwu Utara
2. Wakil Bupati Luwu Utara
3. Dandim 1403 Palopo
4. Kapolres Luwu Utara
- II. Panitia
1. Ketua : Sekretaris Daerah
2. Wakil Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu Utara
3. Sekretaris : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu Utara
4. Anggota : 1. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Sosial Budaya dan Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu Utara
2. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Bidang Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Sosial Budaya dan Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu Utara
3. Ketua PPI Kab. Luwu Utara
4. M. Wahyu Reinaldy (PPI Kab. Luwu Utara)
5. Rahmatiah (Admin Paskibraka Kab. Luwu Utara)
6. Husnaeni, SM (Admin Paskibraka Kab. Luwu Utara)
- III. Instruktur : 1. Sertu Kristianus (TNI)
2. Sertu Agus Salim (TNI)
3. Aipda Hamka Bukramang, SH (POLRI)

4. Bripda Noske Novianti Pertiwi Ponto,
Amd, Kep. (POLRI)
- IV. Komandan Paskibraka : 1. Sertu Sabdar (TNI)
2. Ipda Abdul Rahim, SH (POLRI)
- V. Pengawal : 1. Serda Muh. Roihan (TNI)
2. Serda Haerul (TNI)
3. Bripda Dwi Palindan (POLRI)
4. Bripda Yudha Arya Wedha Soma
(POLRI)
- VI. Tim Medis : 1. dr. Made Yoga Pradana
2. Nur hidaya, S.kep.Ns
3. Ansaruddin Siamin, S.Kep, Ns
- VII. Sekretariat : 1. Muhyddin Muslimin, S.IP (Koordinator)
2. Andi Kasmawati, SH
3. Tribar Suru, S.IP
4. Saleh Beddu

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM